BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang dilaksanakan di PT. PLN (PERSERO) unit APP Bandung khususnya pada Bagian Keuangan dan Administrasi adalah untuk mengetahui Verifikasi Pembayaran Pihak Ketiga.

Verifikasi Pembayaran Pihak Ketiga merupakan surat tagihan untuk vendor atau pihak ketiga yang diterima dari Kantor APP Bandung yang di proses di Bagian Administrasi dan Keuangan untuk menentukan pajak yang ditanggungkan ke Vendor.

Vendor yang terdaftar di PT.PLN (PERSERO) sangat banyak, tidak hanya satu vendor dalam satu hari verifikasi yang diterima oleh bagian Administrasi dan Keuangan minimal 3 verifikasi.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk memfokuskan kuliah kerja praktek pada bagian Administrasi dan Keuangan, untuk mengetahui proses Verifikasi Pembayaran Pihak Ketiga PT.PLN (PERSERO) unit APP Bandung.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam jangka waktu satu bulan mulai 15 Juni 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013 penulis ditempatkan di Bagian Administrasi dan Keuangan.

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan kuliah kerja praktek di Bagian Administrasi dan Keuangan antara lain :

1. Mengisi lembar Verifikasi dibantu oleh staf bagian keuangan.
2. Mencatat Verifikasi yang masuk ke Bagian Keuangan dan Administrasi.
3. Menyerahkan Verifikasi yang sudah diisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan.
4. Mencatat Verifikasi yang akan dikirim ke P3B.
5. Memasukan Verifikasi ke kearsipan Administrasi dan Keuangan.
6. Membuat daftar Verifikasi yang sudah masuk ke Bagian Administrasi dan Keuangan.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja praktek yang dilakukan oleh penulis di PT.PLN (PERSERO) mendapatkan hasil, yaitu mengetahui Proses Verifikasi Pembayaran Pihak Ketiga. Hasilnya di jelaskan dibawah ini.

3.3.1 Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Pembuatan Verifikasi Pada Pihak Ketiga

3.3.1.1 VENDOR (PENAGIH)

Vendor adalah sebuah perusahaan yang bekerjasama dengan PT.PLN (PERSERO). Vendor bertugas untuk menagih pada pihak ketiga (PLN) atas pekerjaan yang ada dalam kontrak. Vendor akan menerima hasil tagihan setelah surat tagihan tersebut di proses oleh P3B Jawa Bali.

3.3.1.2 Kantor App Bandung (LOGUM)

Kantor APP Bandung bagian LOGUM adalah pihak pertama yang menerima surat tagihan dari Vendor untuk diproses dalam pembuatan surat dan verifikasi untuk dikirim ke bagian Administrasi dan Keuangan.

3.3.1.3 Anggaran Dan Akuntansi

Verifikasi yang dikirim dari Kantor APP Bandung diproses untuk dikirim ke bagian administari dan keuangan untuk menentukan pajak yang akan dikenakan dalam tagihan yang dikirim oleh vendor atau penagih beserta surat verifikasinya sesuai dengan nomer surat dari APP Bandung tersebut.

Setelah ditentukannya pajak uraian pekerjaan tersebut, verifikasi tersebut dikirim ke Asisten Manajer administrasi dan keuangan dengan tujuan untuk melaporkan verifikasi dan meminta persetujuan untuk dikirimkan ke P3B Jawa Bali.

Setelah mendapat persetujuan dari Asisten Manajer Anggaran Dan Akuntansi verifikasi tersebut dikirim kembali ke bagian administrasi dan keuangan untuk didata ke arsip administrasi dan keuangan lalu dikirim ke P3B Jawa Bali.

3.3.1.4 P3B JAWA BALI

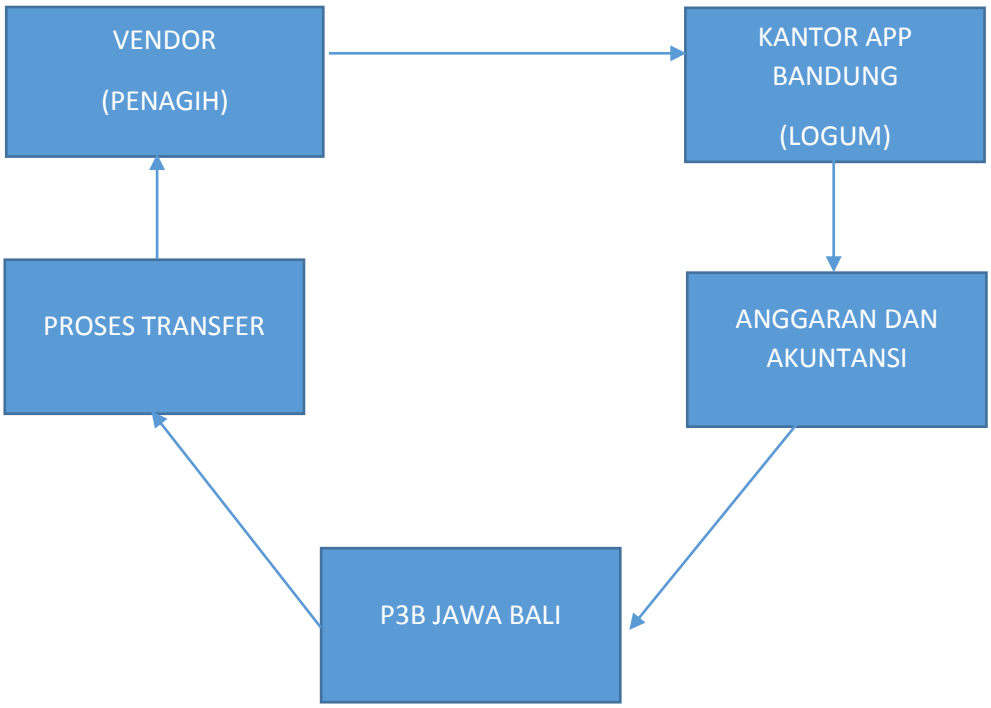
Verfikasi yang dikirim dari bagian keuangan dan diterima oleh P3B Jawa Bali untuk diproses ke Vendor dan melakukan pembayaran

dengan mentransfer tagihan yang sudah dicantumkan didalam verifikasi tersebut ke Vendor yang ada dalam verifikasi tersebut.

3.3.1.5 Proses Tansfer

Verifikasi yang dikirim dari P3B Jawa Bali di proses dengan melakukan pembayaran tagihan dengan cara mentaransfer tagihan yang sudah dicantumkan di verifikasi ke Vendor.

3.3.2 Proses Pembuatan Verifikasi Pada Pembayaran Pihak Ketiga



Sumber : PT.PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI

Gambar 3.1

Proses Pembuatan

Verifikasi Pembayaran Pihak ketiga

3.3.3 Pasal – Pasal Yang Ada Di Dalam Verifikasi Pada Pembayaran Pihak Ketiga

Verifikasi yang dibuat oleh PT.PLN (PERSERO) P3B Jawa Bali pada pembayaran pihak ketiga memiliki 3 tipe, yaitu :

1. Verifikasi pembayaran untuk jasa kontruksi dengan pajak PPH Pasal 4 dan dikenakan tarif sebesar 2% untuk vendor yang mempunyai NPWP dan tarif sebesar 4% untuk vendor yang tidak mempunyai NPWP (NON NPWP).
2. Verifikasi pembayaran untuk barang matrial dengan pajak PPH Pasal 22 dan dikenakan tarif sebesar 1,5% untuk vendor yang mempunyai NPWP dan tarif sebesar 3% untuk vendor yang tidak mempunyai NPWP (NON NPWP).
3. Verifikasi pembayaran untuk jasa lainya dengan pajak PPH pasal 23 dan dikenakan tarif sebesar 2% untuk vendor yang mempunyai NPWP dan tarif sebesar 4% untuk vendor yang tidak mempunyai NPWP (NON NPWP).

3.3.3.1 PPH PASAL 4

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:

- Penghasilan berupa bunga deposit dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

- Penghasilan berupa hadiah undian:

 Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan modal ventura.
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan,dan
- Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

 Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)

 - Koperasi
 - Penyelenggara kegiatan
 - Otoritas bursa, dan
 - Bendaharawan

 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)

 Penerima bunga deposit dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi,

 Penerima hadiah undian:

 - Penjual saham dan sekuritas lainnya, dan
 - Pemilik property berupa tanah dan/atau bangunan
 -

Lain-lain

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bersifat final:

- Karena bersifat final, maka pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan,
- Omset terkait tansaksi yang dikenalkan PPh pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final.

Dasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008

a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan tarif 2%.
b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa tidak memiliki kualifikasi usaha dengan tariff 4%.
c. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan tarif 3%.
d. Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha dengan tarif 4%.
e. Jasa Perencanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dengan tariff 6%.

3.3.3.2 PPH PASAL 22

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh :

Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di Bidang lain. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

1. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang
2. Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb),
3. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang:
4. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4:
 - Bank Indonesia (BI)
 - Perusahaan Pengelola Aset (PPA)
 - Badan Urusan Logistik (BULOG)

- PT.Telekomunikasi Indonesia (Telkom)
- PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN)
- PT. Garuda Indonesia
- PT. Indosat
- PT. Krakatau Steel
- Pertamina, dan
- Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN.

Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industry rokok, industry kertas, industry baja dan industry otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri,

Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Industry dan eksportir yang bergerak dalam sector perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjukan oleh Direktur Jendral Pajak Badan yang melaksanakan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

3.3.3.3 PPH PASAL 23

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa. Atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23. Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggaraan kegiatan
4. Bentuk usaha tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjukan oleh Direktur Jendral Pajak. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah WNA dalam negeri dan Bentuk usaha tetap (BUT), tarif dan objek PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalty.

Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

1. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
2. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu :
 - Jasa penilai
 - Jasa aktuaris

- Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi, laporan keuangan
- Jasa perancang
- Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT
- Jasa penambagan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara
- Jasa penebangan hutan
- Jasa pengolahan limbah
- Jasa penyedia tenaga kerja
- Jasa perantara dan/atau keagenan
- Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI
- Jasa custodian/ penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
- Jasa mixing film
- Jasa sehubungan dengan software, computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel.selain yang

dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusahan konstruksi.

- Jasa maklon
- Jasa penyelidikan dan keamanan
- Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
- Jasa pengepakan
- Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
- Jasa pembasmian hama
- Jasa kebersihan atau cleaning service
- Jasa catering atau tata boga

Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23 yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diabaykan oleh Wajib Pajak

penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan penggunaan jasa.

Pembayaran atas pengadaan/ pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian), pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis).

Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyat telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final. Penghitungan PPh pasal 23 terutang menggunakan jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23 :

- Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank
- Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
- Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%(dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi jeoada anggotanya
- Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Saat terutang. Penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

PPh Pasal 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang

pajak. SPT masa disampaikan ke kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 23 bertepatan dengan hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bukti pemotongan PPh Pasal 23. Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh pasal 23.

3.3.4 Kendala Dan Hambatan Pembuatan Verifikasi Pada Pembayaran Pihak Ketiga

1. Pada saat verifikasi itu dibuat , verifikasi tersebut di kirim ke asisten manajer keuangan untuk dimintai persetujuan agar tagihan tersebut bisa di kirim ke P3B Jawa Bali. Disinilah proses yang memakan waktu banyak karena surat dari vendor yang masuk ke APP Bandung cukup banyak.
2. Semua verifikasi yang dibuat unutk penagihan selalu dilampirkan dengan surat-surat yang dikirim dari vendor pada pihak ketiga, surat ini kadang tidak tidak dilampirkan oleh vendor.

3.3.5 Solusi Dalam Kendala Atau Hambatan Pada Saat Pembuatan Verifikasi Pada Pembayaran Pihak Ketiga

1. Karena banyaknya verifikasi yang masuk ke PT.PLN (PERSERO) P3B Jawa Bali maka dibutuhkan ketelitian pada saat memerika dan dimintai persetujuan untuk dikirim ke P3B Jawa Bali agar tidak ada yang harus diperbaharui lagi sehingga bisa mempersingkat waktu.
2. Vendor adalah pihak yang meminta haknya pada PT.PLN (PERSERO) P3B Jawa Bali. Vendor menagih dengan cara mengirim surat pada bagian anggaran untuk dibuatkan verifikasi pembayaran pada pihak ketiga. Maka dibutuhkan ketelitian pula pada saat pembuatan surat dari pihak vendor.